



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2000

Nomor 21

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2000

**TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PROYEK PEMBUATAN PERDA &
KODIFIKASI HUKUM PERDA
T.A. 2000**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAGIAN HUKUM**

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;

- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Masyarakat yang berfungsi mangayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- h. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah dan mengandung perkiraan target penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa ;
- l. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- m. Tuntutan Perbendaharaan adalah perhitungan terhadap bendaharawan Desa, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan Desa yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian ;
- n. Tuntutan ganti rugi adalah tuntutan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Desa.

- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Masyarakat yang berfungsi mangayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- h. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDes adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah dan mengandung perkiraan target penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa ;
- l. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- m. Tuntutan Perbendaharaan adalah perhitungan terhadap bendaharawan Desa, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan Desa yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian ;
- n. Tuntutan ganti rugi adalah tuntutan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN APBDes

Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan

Pasal 2

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Rancangan APBDes dibuat setiap Tahun Anggaran oleh Pemerintah Desa dan diusulkan untuk dibahas dalam rapat BPD.
- (2) Rancangan APBDes setelah mendapat persetujuan BPD menjadi APBDes ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes setelah mendapat persetujuan BPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Peraturan Desa tentang APBDes setelah mendapat persetujuan dari BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bupati berhak membatalkan APBDes yang telah mendapat persetujuan BPD, sebagian atau seluruhnya disertai penjelasan, apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Susunan APBDes

Pasal 4

- (1) APBDes terdiri dari bagian Penerimaan dan Pengeluaran.

- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan

Pasal 5

Susunan APBDes serta lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Perubahan APBDes

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APBDes yang telah mendapat persetujuan BPD dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Peraturan Desa mengenai perubahan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Perhitungan APBDes

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan APBDes.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes

Pasal 9

- (1) Pengelolaan APBDes meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Pertanggung jawaban pengelolaan APBDes oleh Kepala Desa dapat ditolak oleh BPD.
- (4) Pertanggung jawaban pengelolaan APBDes yang ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan oleh Kepala Desa dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.

Pasal 10

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes serta lampiran-lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBDes

Bagian Pertama
Penerimaan

Pasal 11

- (1) Penerimaan Desa atas 6 (enam) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
 - 1.1. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu ;
 - 1.2. Pendapatan Asli Desa ;

- 1.3 Bantuan dari Pemerintah ,
- 1.4 Bantuan dari Pemerintah Propinsi ,
- 1.5 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ,
- 1.6 Pinjaman Desa ;
- 1.7 Lain-lain Pendapatan yang sah.

(2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 12

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) angka 1.1. adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) angka 1.2. terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa ;
 - b. Hasil Kekayaan Desa ;
 - c. Hasil Swadaya dan partisipasi
 - d. Hasil Gotong royong ; dan
 - e. Pendapatan Asli Desa lainnya yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) angka 1.3. meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres, Bantuan Khusus Presiden dan Sumbangan bantuan lainnya.
- (4) Bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) angka 1.4. terdiri dari :
 - a. Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi ;
 - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Propinsi ;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.

- (5) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) angka 1.5 terdiri dari :
- a. Bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah ;
 - c. Penerimaan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
 - d. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Pinjaman Desa.
- (7) Pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) angka 1.6. adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Sumber penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 14

- (1) a. Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dan dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
- 2R.1. Belanja Pegawai ;
 - 2R.2. Belanja Barang ;
 - 2R.3. Belanja Pemeliharaan ;

- 2R.4. Biaya Perjalanan Dinas ;
- 2R.5. Belanja Lain-lain ;
- 2R.6. Pengeluaran Tidak Terduga.

b. Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :

- 2P.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
- 2P.2. Pembangunan Sarana Produksi ;
- 2P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran ;
- 2P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
- 2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial ;
- 2P.6. Pembangunan Lain-lain.

(2) Pos-pos Bagian Pengeluaran Rutin dan Bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBDes jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam APBDes.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 16

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan atau kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB IV PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 17

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap Tahun Anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V PENGAWASAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas APBDDes pelaksanaannya dilakukan oleh BPD dengan melakukan pemeriksaan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (2) BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas pelaksanaan APBDDes apabila dipandang perlu.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota BPD.
- (4) Setiap akhir tahun BPD wajib melaporkan hasil pemeriksaan tentang penerimaan dan pengeluaran APBDDes kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a pengawasan terhadap penatata usahaan pengelolaan Keuangan Desa ;
- b pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik yang dibiayai dari dana APBDes

BAB VI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 19

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh BPD.

Pasal 20

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diatur lebih lanjut oleh BPD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai APBDes akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Juli 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 21

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
Nomor 19 Tahun 2000
Tanggal 29 Juli 2000

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2000 tentang APBDes, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang
7.

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp yang terdiri dari :**

a. PENDAPATAN.

- - Penerimaan

Rp.

b. BELANJA.

- Rutin	Rp	
- Pembangunan	Rp	
		Rp

Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.I.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.I.a.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.I.b.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Desa ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 4

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna melaksanakan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

Lampiran A.1 : Peraturan Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Nomor Tahun
 Tanggal

P E N D A P A T A N

KODE ANGG ARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.1.	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu		
1.2.	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa :		
1.2.1.	Tanah Kas Desa		
1.2.2.	Pasar / Kios Desa		
1.2.3.	Pemandian Umum		
1.2.4.	Obyek Rekreasi		
1.2.5.	Bangunan Milik Desa		
1.2.6.	Kakayaan Desa Lainnya		
1.2.7.	Swadaya dan Partisipasi masyarakat		
1.2.8.	Gotong-royong masyarakat		
1.2.9.	Pungutan Desa yang terdiri atas :		
1.2.9.1.	Pungutan		
1.2.9.2.	Pungutan		
1.2.10.1.	Lumbung Desa		
1.2.10.2.	Pabrik Bata		
1.2.10.3.	Dan seterusnya cadangan		
1.3.	Pos Pemberian dari Pemerintah		
1.3.1.	Tunjangan Penghasilan		
1.3.2.	Bantuan Pembangunan Desa		

1	2	3	4
1.3.3.	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional		
1.3.4.			
1.4.	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi		
1.4.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Bagian Pemerintah Propinsi		
1.4.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Propinsi		
1.4.3.	Sumbangan dan Bantuan lainnya		
1.5.	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten		
1.5.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Daerah		
1.5.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Pemerintah Kabupaten		
1.6.	Pinjaman Desa		
1.7.	Pos Pendapatan Lain-lain		
1.7.1.			
1.7.2.			
JUMLAH BAGIAN PENDAPATAN			

Kepala Desa

(.....)

Lampiran A 1 a Peraturan Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Nomor Tahun
 Tanggal

BELANJA RUTIN

KODE ANGG ARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
2R.1.	Pos Belanja Pegawai		
2R.1.1.	Pos Penghasilan Kepala Desa		
2R.1.2.	Penghasilan Sekretaris Desa		
2R.1.3.	Penghasilan Kepala Urusan		
2R.1.4.	Penghasilan Ketua RK		
2R.1.5.	Honor		
2R.1.6.	Honor		
2R.1.7.			
2R.2.	Pos Belanja Barang		
2R.2.1.	Pembiayaan ATK		
2R.2.2.	Peralatan Kantor		
2R.2.3.	Perlengkapan Kantor		
2R.2.4.			
2R.3.	Pos Biaya Pemeliharaan		
2R.3.1.	Pengecatan Gedung Kantor		
2R.3.2.	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa		
2R.3.3.			
2R.4.	Pos Biaya Perjalanan		
2R.4.1.	Perjalanan Dinas ke		
2R.4.2.			
2R.4.3.			

1	2	3	4
2R.5	Pos Belanja Lain-lain		
2R.5.1.			
2R.5.2.			
2R.5.3.			
2R.6.	Pos Pengeluaran Tidak Tersangka		
JML BAGIAN BELANJA RUTIN			

Kepala Desa

(.....)

Lampiran A 1 b : Peraturan Desa

Kecamatan

Kabupaten

Nomor Tahun

Tanggal

BELANJA PEMBAGUNAN

KODE ANGG ARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
2P.1.	Pos Prasarana Pemerintahan Desa		
2P.1.1.	Gedung Kantor		
2P.1.2.	Aula		
2P.1.3.			
2P.1.4.			
2P.2.	Pos Prasarana Produksi		
2P.2.1.	Pembuatan Dam		
2P.2.2.	Pembuatan Saluran Air		
2P.2.3.			
2P.3.	Pos Prasaran Pembangunan		
2P.3.1.	Pembangunan Jalan		
2P.3.2.			
2P.3.3.			
2P.4.	Pos Prasarana Pemasaran		
2P.4.1.	Pembangunan Pasar di		
2P.4.2.	Pembangunan Kios di		
2P.4.3.			
2P.5.	Pos Prasarana Sosial		
2P.5.1.	Pembangunan Masjid di		
2P.5.2.	Pembangunan Gereja		
2P.5.3.			

1	2	3	4
2P 6	Pembangunan Lain-lain		
2P.6.1.	Pembangunan Lain-lain		
2P.6.2.			
2P.6.3.			
JML BAGIAN BELANJA PEMBANGUNAN			

Kepala Desa

(.....)

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Nomor 19 Tahun 2000
Tanggal 29 Juli 2000

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau
pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran, maka perlu dilakukan
perubahan Anggaran ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a
konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang
7.

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran semula Rp.
..... diperkirakan bertambah / berkurang dengan Rp
sehingga menjadi Rp**

- (2) Rincian penambahan atau pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.II/ Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran Semula Rp.
diperkirakan bertambah / berkurang dengan Rp
sehingga menjadi Rp

Dengan Rincian sebagai berikut :

- a. - Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.
- Bertambah / berkurang Rp

- Belanja Rutin setelah perubahan Rp
- b. - Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp
- Bertambah / berkurang Rp

- Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp

- (2) Rincian penambahan atau pengurangan dimaksud ayat (1) diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.II.a. dan A.II.b. Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
setelah perubahan menjadi Rp.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

Lampiran A II Peraturan Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Nomor Tahun
 Tanggal

P E N D A P A T A N

Kode Ang garan	U R A I A N	Anggaran sebelum peruba han	Jumlah penam bahan	Jumlah pengu rangan	Anggaran setelah perubahan	Penjelasan
1.1.	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu					
1.2.	Pos Pendapatan Asli Desa					
1.2.1.						
1.2.2.						
1.3.	Pos Pemberian Pemerintah					
1.3.1.						
1.3.2.						
1.4.	Pos Pemberian Pemerintah Propinsi					
1.4.1.						
1.4.2.						
1.5.	Pos Pemberian Pemerintah Daerah					
1.5.1.						
1.5.2.						
1.6.	Pos Pendapatan lain- lain					
1.6.1.						
Jumlah Bagian Pendapatan						

Kepala Desa

(.....)

Lampiran A.II.a. : Peraturan Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Nomor Tahun
 Tanggal

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran sebelum perubahan	Jumlah penambah	Jumlah pengurangan	Anggaran setelah perubahan	Penjelasan
2R.1.	Pos Belanja Pegawai					
2R.1.1.						
2R.1.2.						
2R.2.	Pos Belanja Barang					
2R.2.1.						
2R.2.2.						
2R.3.	Pos Biaya Pemeliharaan					
2R.3.1.						
2R.3.2.						
2R.4.	Pos Biaya Perjalanan					
2R.4.1.						
2R.4.2.						
2R.5.	Pos Belanja Lain-lain					
2R.5.1.						
2R.5.2.						
2R.6.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga					
Jumlah	Bagian Belanja Rutin					

Kepala Desa

(.....)

Lampiran A.II b. : Peraturan Desa

Kecamatan

Kabupaten

Nomor Tahun

Tanggal

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran sebelum perubahan	Jumlah penambahan	Jumlah pengurangan	Anggaran setelah perubahan	Penjelasan
2P.1.	Pos Anggaran Pemerintahan Desa					
2P.1.1.						
2P.1.2.						
2P.2.	Pos Prasarana Produksi					
2P.2.1.						
2P.2.2.						
2P.3.	Pos Prasarana Pembangunan					
2P.3.1.						
2P.3.2.						
2P.4.	Pos Prasarana Pemasaran					
2P.4.1.						
2P.4.2.						
2P.5.	Pos Prasarana Sosial					
2P.5.1						
2P.5.2						
2P.6.	Pembangunan lain-lain					
Jumlah Belanja Pembangunan						

Kepala Desa

(.....)

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Nomor 19 Tahun 2000
Tanggal 29 Juli 2000

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG
PER HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.., perlu ditetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a
konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun tentang
7.

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PERHIRUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran adalah sebesar Rp

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran A.III., A.III.a. dan A.III.b. Peraturan Desa ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(.)

Lampiran A.III : Peraturan Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Nomor Tahun
 Tanggal

P E N D A P A T A N

Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi	Bertambah / berkurang	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.1.	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.				
1.2.	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa				
1.2.1.	Tanah Kas Desa				
1.2.2.	Pasar / Kios Desa				
1.2.3.	Pemandian Umum				
1.2.4.	Obyek Rekreasi				
1.2.5.	Bangunan Milik Desa				
1.2.6.	Kekayaan Desa Lainnya				
1.2.7.	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.2.8.	Gotong-royong masyarakat				
1.2.9.	Pungutan Desa yang terdiri dari :				
1.2.9.1.	Pungutan				
1.2.9.2.	Pungutan				
1.2.10.1.	Hasil Usaha Desa terdiri atas :				
1.2.10.2.	Lumbung Desa				
1.2.10.3.	Pabrik Bata				

1	2	3	4	5	6
1.3.	Pos Pemberian Pemerintah				
1.3.1.	Tunjangan Penghasilan				
1.3.2.	Bantuan Pembangunan Desa				
1.3.3.	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional				
1.3.4.					
1.4.	Pos Pemberian Pemerintah Propinsi				
1.4.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Prop.				
1.4.2.	Penyisihan Penerimaan PBB PBB Bagian Pemerintah Prop.				
1.4.3.					
1.5.	Pos Pemberian Pemerintah Daerah				
1.5.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Kab.				
1.5.2.	Penyisihan Penerimaan PBB PBB Bagian Pemerintah Kab.				
1.5.3.	Sumbangan dan Bantuan lainnya				
1.6.	Pos Pendapatan lain- lain				
1.6.1.					
Jumlah Pendapatan					

Kepala Desa

(.....)

Lampiran A.III a. : Peraturan Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Nomor Tahun
 Tanggal

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi	Bertambah / berkurang	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2R.1.	Pos Belanja Pegawai				
2R.1.1.	Penghasilan Kepala Desa				
2R.1.2.	Penghasilan Sekretaris Desa				
2R.1.3.	Penghasilan Kepala Urusan				
2R.1.4.	Penghasilan Kepala Dusun				
2R.1.5.	Honor				
2R.1.6.					
2R.2.	Pos Belanja Barang				
2R.2.1.	Biaya ATK				
2R.2.2.	Perlengkapan Kantor				
2R.2.3.					
2R.3.	Pos Biaya				
	Pemeliharaan				
2R.3.1.	Pengecatan Gedung/Kantor				
2R.3.2.	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa				
2R.3.3.					
2R.4.	Pos Biaya Perjalanan				
2R.4.1.	Perjalanan Dinas ke ...				
					
2R.4.2.					

1	2	3	4	5	6
2R.5.	Pos Belanja Lain-lain				
2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga				
Jumlah	Belanja Rutin				

Kepala Desa

(.....)

Lampiran A III b Peraturan Desa
 Kecamatan
 Kabupaten
 Nomor Tahun
 Tanggal

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	U R A I A N	Anggaran sebelum perubahan	Realisasi	Bertambah / berkurang	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2P.1.	Pos Prasarana Pemerintahan Desa				
2P.1.1.	Gedung Kantor				
2P.1.2.	Aula				
2P.1.3.					
2P.2.	Pos Prasarana Produksi				
2P.2.1.	Pembuatan Dam				
2P.2.2.	Pembuatan Saluran Air				
2P.2.3.					
2P.3.	Pos Prasarana Perhubungan				
2P.3.1.	Pembangunan Jalan				
2P.3.2.					
2P.4.	Pos Prasarana Pemasaran				
2P.4.1.	Pembangunan Pasar di				
2P.4.2.	Pembangunan Kios Desa				
2P.4.3.					
2P.5.	Pos Prasarana Sosial				
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di				

1	2	3	4	5	6
2P.5.2	Pembangunan Gereja di				
2P.6.	Pembangunan lain-lain				
2P.6.1.					
Jumlah	Belanja Pembangunan				

Kepala Desa

(.....)

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 buah Undang-undang, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan juga mengatur mengenai Desa.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Desa sebagaimana diatur dalam pasal 111 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Peraturan Desa yang menetapkan tentang APBDes tersebut harus sifatnya transparan, setiap anggota masyarakat Desa berhak mengetahuinya.

Pasal 4 s/d 21 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15**